

**KECAMATAN TURI
PEMERINTAH DESA BALUN
SALINAN
PERATURAN DESA BALUN KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUN
TAHUN ANGGARAN 2013**



TAHUN ANGGARAN 2013



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA BALUN KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALUN KECAMATAN TURI
NOMOR : 188/ 01 /413.302.02.1/2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BALUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUN
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALUN**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Balun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balun Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat : dst.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Balun membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balun Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BALUN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

**Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Balun Tahun Anggaran 2013.**

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balun

Pada tanggal : 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALUN

KETUA



MUNASIR





**KECAMATAN TURI
PEMERINTAH DESA BALUN**

**SALINAN
PERATURAN DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALUN

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balun Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Dsa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Tahun 14/E);
13. Peratuaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan KabupTahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten LamonganTahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BALUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran dan Belanja Desa Balun Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 656.768.350,- (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|-------------------|---|-------------------|
| a. Pendapatan | : | Rp. 651.750.000,- |
| b. Belanja | | |
| 1. Langsung | : | Rp. 276.837.500,- |
| 2. Tidak Langsung | : | Rp. 379.920.850,- |
| c. Pembiayaan | | |
| 1. Penerimaan | : | Rp. 5.008.350,- |
| 2. Pengeluaran | : | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balun
Pada Tanggal : 10 Pebruari 2013

KEPALA DESA BALUN

Ttd.

Drs. SUDARJO



Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Balun

NIP. 196401102007011014

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BALUN KECAMATAN TURI
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	207,800,000.00	381,250,000.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	300,000.00	500,000.00	
1.1.1.1	Kelompok Tani	300,000.00	500,000.00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	106,500,000.00	278,500,000.00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	77,000,000.00	244,500,000.00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	30,000,000.00	45,000,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	47,000,000.00	47,000,000.00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS		57,000,000.00	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya (Lelang Tanah Kas Desa)		95,500,000.00	
1.1.2.2	Lain-lain kekayaan milik Desa	29,500,000.00	34,000,000.00	
1.1.2.2.1	Hasil Makam	29,500,000.00	34,000,000.00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	79,000,000.00	80,250,000.00	
1.1.3.1	Hasil Swadaya / Swadaya Sawah Tambak	65,000,000.00	65,000,000.00	
1.1.3.2	Hasil Partisipasi penunjang ADD dan BANSUN	14,000,000.00	15,250,000.00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	12,000,000	12,000,000.00	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	12,000,000	12,000,000.00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	10,000,000.00	10,000,000.00	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	4,500,000.00	2,500,000.00	
1.1.5.2	Leges Ijin Keramatan		2,000,000.00	
1.1.5.3	Leges jual beli Tanah	5,000,000.00	5,000,000.00	
1.1.5.4	Leges NTCR	500,000.00	500,000.00	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	3,700,000.00	3,700,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	3,700,000.00	3,700,000.00	
1.2.1.1	Intensif PBB	3,700,000.00	3,700,000.00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	57,500,000.00	57,500,000.00	
1.4.1	ADD	46,500,000.00	46,500,000.00	
1.4.2	BANSUN	11,000,000.00	11,000,000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	73,200,000.00	109,300,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	73,200,000.00	109,300,000.00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8,400,000.00	10,200,000.00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	59,400,000.00	70,200,000.00	
1.5.3.3	TPBPD	4,400,000.00	5,850,000.00	
1.5.3.4	Bantuan Program E-KTP	1,000,000.00		
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa		5,000,000.00	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD		5,500,000.00	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa		1,000,000.00	
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000.00	
1.5.3.9	Bantuan RT		5,250,000.00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.6	Hibah	50,000,000.00	50,000,000.00	
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros	50,000,000.00	50,000,000.00	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		50,000,000.00	
1.7.1	Sumbangan Pemilihan Kepala Desa		50,000,000.00	
	Jumlah Pendapatan	392,200,000.00	661,750,000.00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung	188,230,000.00	278,837,600.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	29,860,000.00	32,480,000.00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut Swadaya	3,250,000.00	3,250,000.00	
2.1.1.2	Honorarium Kasatgas	200,000.00	200,000.00	
2.1.1.3	Honorarium Ketua RT/RW (21 RT dan 4 RW)	12,000,000.00	15,000,000.00	
2.1.1.4	Honorarium Ketua LKD (HIPPA,PKK,Kelompok Tani,Kmg taruna	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	2,400,000.00	3,840,000.00	
2.1.1.6	Honorarium Pesuruh Kantor	3,300,000.00	3,800,000.00	
2.1.1.7	Honor Penjaga Malam	6,000,000.00	3,800,000.00	
2.1.1.8	Tunjangan Guru TK	1,600,000.00	1,800,000.00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	128,260,000.00	232,847,600.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	9,080,000.00	10,680,000.00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	600,000.00	300,000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	3,000,000.00	3,300,000.00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Lembaga	1,000,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Pendampingan PNPM	4,000,000.00	5,000,000.00	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas PKBD	480,000.00	480,000.00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	118,200,000.00	222,267,600.00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3,500,000.00	3,500,000.00	
2.1.2.2.2	Pembelian Baju Perangkat,BPD dan Anggota LKD		7,500,000.00	
2.1.2.2.3	Belanja Peralatan Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1,000,000.00	5,000,000.00	
2.1.2.2.5	Perbaikan WC	2,000,000.00		
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Listrik	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD (SPAL RT 09)	37,500,000.00	40,000,000.00	Piengsengan Dan. Ngangkrik
2.1.2.2.8	Belanja Bahan /material Bansun Bahun (SPAL RT 02)	7,500,000.00	30,000,000.00	SPAL RT 07 - RT08 RW 03
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun Ngangkrik (Pengerasan Jalan)	12,500,000.00	7,000,000.00	Piengsengan Jalan
2.1.2.2.10	Belanja Material Pemeliharaan Jalan Desa	22,000,000.00	5,000,000.00	
2.1.2.2.11	Belanja Material Pengerasan Jalan		6,000,000.00	RT 03 RW 01 : 3.000.000,-
				RT 04 RW 02 : 1.500.000,-
				RT 06 RW 02 : 1.500.000,-
				RT 08 RW 02 : 2.000.000,-
2.1.2.2.11	Belanja Pembangunan Renofasi Perumahan Makam	15,000,000.00	10,000,000.00	
2.1.2.2.12	Biaya Bahan Pengerasan Jalan Dusun Ngangkrik	2,500,000.00	3,000,000.00	
2.1.2.2.13	Belanja Bahan/Material (Gapura Desa RT 1,2,3 RW 3)	3,000,000.00	6,000,000.00	Gapura RT 04 RW 02 : 1.000.000
				Gapura RT 05 RW 02 : 3.000.000
				Gapura RT 06 RW 02 : 1.500.000
				Gapura RT 08 RW 03 : 500.000
2.1.2.2.14	Belanja Bahan/Material (Gapura) RT 05 RW 03)	1,000,000.00	2,000,000.00	Gapura RT 08 RW 03 : 2.000.000
2.1.2.2.15	Belanja Bahan/Material Gapura Desa		40,000,000.00	Gapura Poros Desa : 20.000.000
				Gapura Ke Makam : 10.000.000
				Gapura Ke telaga : 10.000.000
2.1.2.2.16	Belanja Bahan/Material Gapura Dusun Ngangkrik		10,000,000.00	
2.1.2.2.17	Belanja Bahan/Material (SPAL) RT 01 RW 01	2,000,000.00	4,000,000.00	SPAL : 3.000.000
				Gerong-gorong : 1.000.000
2.1.2.2.18	Belanja Bahan/Material (SPAL) RT 04 RW 03	1,500,000.00		
2.1.2.2.19	Belanja Bahan/Material Lanjutan Pagar Makam Kristen	5,000,000.00		
2.1.2.2.20	Belanja Bahan Pagar Belakang Kantor		12,000,000.00	
2.1.2.2.21	Belanja Pengurukan Telaga Selatan		2,000,000.00	
2.1.2.2.22	Belanja Bahan SPAL RT 04/01		6,000,000.00	
2.1.2.2.23	Belanja Bahan SPAL RT 05/01		6,000,000.00	
2.1.2.2.24	Belanja Bahan SPAL RT08/01		1,087,500.00	
2.1.2.2.25	Belanja Melanjutkan Jembatan RT 01 RW 03		5,000,000.00	
2.1.2.2.26	Belanja Melanjutkan Jembatan RT 04 RW 01		3,000,000.00	
2.1.2.2.27	Belaja Bahan/Material Perbaikan di Polindes		4,000,000.00	
2.1.3	Belanja Modal	6,000,000.00	11,600,000.00	
2.1.3.1	Belanja Modal Beli Komputer	3,000,000.00	4,500,000.00	
2.1.3.2	Belanja Beli Meja	3,000,000.00	4,500,000.00	3 Meja
2.1.3.3	Belanja Kursi		2,500,000.00	50 Kursi
2.2	Belanja Tidak Langsung	258,424,700.00	379,920,860.00	
2.2.1	Belanja Pegawai	166,320,000.00	218,480,000.00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades	39,400,000.00	72,460,000.00	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	30,000,000.00	45,000,000.00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	8,400,000.00	10,200,000.00	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.1.1.4	Pumabakti		16,250,000.00	Dari Pemkab : 5.000.000,-
				Dari Pemdes : 11.250.000,-
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	6,000,000.00	7,200,000.00	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	6,000,000.00	7,200,000.00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Lainnya	106,400,000.00	117,200,000.00	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	47,000,000.00	47,000,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	59,400,000.00	70,200,000.00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	13,620,000.00	22,630,000.00	
2.2.1.4.1	Honor BPD	7,680,000.00	9,720,000.00	
2.2.1.4.2	Uang Sidang BPD	1,440,000.00	1,780,000.00	
2.2.1.4.3	TPBPD	4,400,000.00	5,850,000.00	
2.2.1.4.4	Purna Bhakti BPD		5,500,000.00	

